



**P U T U S A N**  
Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAEDAH Alias JUM Dg JINTU Binti BACO Dg TUNRU;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gangga RT 002 RW 005, Kel. Tamallayang Kec.  
Bontonompo Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa JUNAEDAH Alias JUM Dg JINTU Binti BACO Dg TUNRU tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDAH ALIAS JUM DG JINTU BINTI BACO DG TUNRU bersalah melakukan tindak pidana "*Menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"*  
sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDAH ALIAS JUM DG JINTU BINTI BACO DG TUNRU berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan ini berbalik dengan fakta hukum yang sebenarnya;
2. Oleh karena itu saya ceritakan kejadian yang saya alami selama bekerja pada Bapak Baso Alam Dg.Liwang sejak Januari 2022 sampai bulan Januari 2023 sebagai pencetak batu merah dengan haji Rp.50.000,-/1000 biji sebab 1x pembakaran batu bata sampai  $\pm 40-50$  ribu biji;
3. Bahwa Bapak Baso ada kelainan selama saya bekerja di bantilannya (tungku pembakaran batu merah). Sbb:
  - Dia selalu mengganggu saya, dengan memperlihatkan film porno di handphonennya dan dia bilang "Jum coba kamu lihat ini, bajiki anne filmna"
  - Tapi saya tidak menghiraukan
4. Perbuatan tersebut sering dilakukann Baso setiap kali saya sedang kerja mencetak batu bata namun tetap saya tidak hiraukan;
5. Karena jengkel, Baso Alam cerita pada orang-orang satu kampung bahwa "saya sudah pake Jum 3 kali" akhirnya berita itu sampai ketelinga saya dari DG Kamma tidak sampai disitu kemudia Baso Alam membuat surat yang isinya antara lain"
  - "Kumohon Jum datanglah sekarang, kalau Jum tidak mau datang ke rumah terpaksa kau kuhancurkan keluargamu" untuk lengkapnya saya lampirkan surat Baso Alam yang dibawa Kasmawaty Dg.Immi kepada saya
6. Perlu saya tegaskan sejak Baso perlihatkan film porno, saya langsung tinggalkan tempat karena saya merasa takut dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya hingga saat ini dan perlu kami tegaskan bahwa pada awalnya saya melaporkan Sdr.Baso Alam Dg.Liwang bin Abdul Kadir Dg.Ngalle ke Polsek Bontonompo pada bulan Januari 2023 terlampir bukti sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tanggal 9 Maret 2023;
- b. Pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polsek Bontonompo tanggal 1 April 2023;
- c. Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 1 April 2023;

Namun dalam perkembangan selanjutnya polisi merubah yang tadinya saya sebagai Pelapor dari Baso Alam Dg. Liwang sekarang menjadi Terlapor dan Terdakwa, karena ini semata-mata saya tidak mempunyai uang untuk membeli polisi, oleh karena itu saya meminta keadilan di persidangan yang mulia ini kiranya Majelis Hakim dapat menegakkan hukum dengan sebenarnya karena nyata sekali dalam perkara ini penjahat yang sebenarnya adalah Baso Alam Dg. Liwang tidak disentuh oleh hukum.

7. Perlu pula kami tegaskan dan bersedia mengangkat sumpah bahwa Baso Alam pernah menyampaikan kepada saya bahwa dia sudah pernah pakai perempuan yang bernama Sahalang Dg.Layu di rumahnya sendiri satu kali, ketika istrinya Baso Alam tidak ada di rumahnya, karena Sahalang Dg.Layu adalah ipar dari Baso Alam, Demi Allah dan Demi Tuhan, Baso bicara begitu kepada saya ketika di Bantilan tempat kerjaku dan itu tidak ada saksi yang dengar, cuma saya berdua karena lagi kerja.

Demikianlah saya sebagai perempuan yang telah dizalimi oleh Baso Alam Dg.Liwang yang kemudian menyuruh iparnya melaporkan saya atas pencemaran nama baik untuk menutupi perbuatannya yang bejat dan dengan kekuatan uangnya dapat menghinakan seorang perempuan yang lemah dan miskin.

Di Altar peradilan yang terhormat ini, saya mengharapkan keadilan dari ketukan palu Majelis Hakim yang mulia guna membebaskan saya dari segala tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUNAEDAH ALIAS JUM DG JINTU BINTI BACO DG TUNRU pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat bertempat di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili, *Menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NURSINA DG. NI'NI' mendatangi rumah saksi korban sambil menangis dan memberitahukan kepada saksi korban bahwa saksi DG. NGIMI bercerita kepada saksi NURSINA DG. NI'NI' kalau terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi DG. NGIMI bahwa saksi Baso Alam pernah berhubungan badan dengan saksi korban. Setelah mendengar informasi tersebut saksi korban langsung menemui saksi DG. NGIMI untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan oleh saksi korban saksi NURSINA DG. NI'NI' dan saat saksi korban bertemu dengan saksi DG. NGIMI, saksi DG. NGIMI membenarkan bahwa benar terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi DG. NGIMI dan saat itu juga didengar oleh saksi PUPUT. Setelah itu, saksi korban juga sempat bertanya kepada saksi BASO ALAM DG. LIWANG mengenai hal tersebut dan saat itu saksi BASO ALAM DG. LIWANG mengatakan tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa kalau pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban. mengetahui cerita tersebut saksi korban merasa malu karena kehormatan dan nama baik saksi korban merasa di cermarkan oleh terdakwa, sehingga saksi korban melaporkan peristiwa tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penghinaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan kepada Saksi sebagai korban, yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada PUPUT dan DG NGIMI yang beralamat di Lingkungan Gangga Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompi Kabupaten Gowa kalau Saksi pernah disetubuhi oleh adik ipar Saksi yaitu Saksi BASO ALAM DG LIWANG;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita adik Saksi yang bernama Saksi NURSINA DG NI'NI datang ke rumah Saksi sambil menangis dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Dg NGIMI menyampaikan kepada Saksi NURSINA DG NI'NI bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa sehingga Saksi menemui DG NGIMI untuk mengecek kebenaran kebenaran informasi yang disampaikan oleh adik Saksi yaitu Saksi NURSINA DG NI'NI dan saat Saksi bertemu dengan DG NGIMI, lalu DG NGIMI membenarkan bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan hal tersebut kepada DG NGIMI dan didengar pula oleh PUPUT dan Saksi sempat bertanya kepada Saksi BASO AL

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM DG LIWANG mengenai hal tersebut namun BASO ALAM DG LIWANG tidak mengakui kalau BASO ALAM DG LIWANG pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa BASO ALAM DG LIWANG pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi, lalu Saksi lapor ke polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melakukan hubungan badan dengan adik ipar Saksi yaitu Saksi BASO ALAM DG LIWANG sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa kepada Saksi, dimana Terdakwa juga menyampaikan kepada DG NGIMI dan PUPUT;
- Bahwa Saksi BASO ALAM DG LIWANG adalah suaminya Saksi NURSINA DG NI'NI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE yaitu sepupu 2 (dua) kali dan Saksi kenal dengan Terdakwa tapi sudah jauh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di rumahnya Terdakwa di Lingk Gangga Kel Tamallayang Kec Bontonompo Kab Gowa, Terdakwa memberitahukan kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE pernah disetubuhi oleh Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi dan Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAHRIL DG BANU kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE pernah disetubuhi oleh adik iparnya yaitu Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE sebanyak 1 (satu) kali dirumahnya Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE yang beralamat di Lingk Gangga Kel Tamallayang Kec Bontonompo Kab Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita Saksi bersama dengan Saksi DWI PUTRI KIRANA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Alias PUPUT Binti SYAHRIL DG BANI mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perkembangan masalah antara Terdakwa dengan Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE, kemudian Terdakwa memberitahukan kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE pernah disetubuhi oleh adik iparnya yaitu Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE sebanyak 1 (satu) kali di rumahnya Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE di Lingkungan Gangga Kel Tamallayang Kec Bontonompo Kab Gowa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAHRIL DG BANI pulang ke rumah kami masing-masing dan keesokan harinya Saksi bertemu dengan istrinya Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE yang bernama Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE di rumahnya, dan Saksi sempat memberitahukan kepada Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE kalau kemarin Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE yang merupakan kakak kandung dari Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE pernah disetubuhi oleh Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE (suaminya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE), setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada masalah apapun antara Terdakwa dengan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAHRIL DG BANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga tapi jauh dan Saksi juga kenal dengan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE sebagai sepupu 2 (dua) kali Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.0

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O wita tepatnya di rumahnya Terdakwa di Lingk Gangga Kel Tama llayang Kec Bontonompo Kab Gowa, Terdakwa memberitahukan kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE pernah disetubuhi oleh Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE;

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi dan Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE pernah disetubuhi oleh adik iparnya yaitu Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE sebanyak 1 (satu) kali di rumahnya Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE yang beralamat di Lingk Gangga Kel Tamallayang Kec Bontonompo Kab Gowa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita Saksi bersama dengan Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perkembangan masalah antara Terdakwa dengan Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE, kemudian Terdakwa memberitahukan kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE pernah disetubuhi oleh adik iparnya yaitu Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE sebanyak 1 (satu) kali di rumahnya Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE di Lingk Gangga Kel Tamallayang Kec Bontonompo Kab Gowa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOAI pulang ke rumah kami masing-masing dan keesokan harinya Saksi bertemu dengan istrinya Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE yang bernama Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE di rumahnya, dan Saksi sempat memberitahukan kepada Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE kalau kemarin Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE yang merupakan kakak kandung dari Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE pernah disetubuhi oleh Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE (suaminya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE), setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada masalah apapun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANN U DG NGALLE sebagai kakak ipar Saksi, namun dengan Terdakwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, namun kami tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Saksi adalah suami sahnyanya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti i M DG NGALLE;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata di Bantilang (tempat pembuatan batu bata) milik Saksi namun Saksi tidak pernah memberitahukan kepada hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi KASMA WATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA dan Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAHRIL DG BANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi adalah istrinya Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Lingk Gangga Kel Tamallayng Kec Bontonompo Kab Gowa, Terdakwa telah melakukan penghinaan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 wita saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, lalu datang Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA ke rumah Saksi dan memberitahukan kalau Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA dan menyampaikan kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE pernah disetubuhi oleh adik iparnya sendiri yaitu Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE sebanyak 1 (satu) kali di rumahnya Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE di Lingg Gangga Kel Tamallayng Kec Bontonompo Kab Gowa;

- Bahwa kemudian Saksi menangis dan mendatangi rumahnya Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE untuk mempertanyakan apakah benar kakak Saksi tersebut pernah disetubuhi oleh suami Saksi dan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE langsung mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Lingg Gangga Kel Tamallayng Kec Bontonompo Kab Gowa, Terdakwa telah melakukan penghinaan kepada Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE ;
- Bahwa awalnya sekitar pada akhir bulan Februari 2023, Terdakwa menerima selembar surat melalui Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE, yang surat tersebut dikirim oleh Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE yang isi suratnya adalah "BUAT JUM DIRUMAH " PENTING SURAT INI KAMI SAMPAIKAN BUAT ADIK JUM KARENA TELEPON TIDAK PERNAH DIANGKAT., MARAH YA JUM ADA DUIT UNTUK KAU TAPI KAU TAK MAU CERITA. KUMOHON JUM DATANGLAH SEKARANG, KALAU JUM TIDAK MAU DATANG KERUMAH TERPAKSA KU ANCURKAM KELUARGAMU.JUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUBIKIN SUSAKU KUKABARI SEMUA ORANG BAHWA KAU SUDAH KULAKUKAN KAK TAK MAU TANGGUNG JAWAB PERBUATANNYA DATANG CEPAT HARI INI;

- Bahwa berselang sekira 2 (dua) minggu menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLEM telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar " ITU JUM BINGKASA KI BARU KECILKI SUSUNNA " (ITU JUM (nama saksi) ADA PENYAKIT PEREMPUANNYA, KECILKI PAYUDARANYA), mendengar penyampaian dari Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAH RIL DG BANI, Terdakwa kaget dan merasa malu namun Terdakwa masih bisa diaman;
- Bahwa berselang sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAHRI L DG BANI, kemudian Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SY AHRIL DG BANI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah disampaikan juga oleh DG. SOMPA, bahwa Saksi BASO ALAM DG LI WANG Bin ABD KARIM DG NGALLEM menceritakan kepada DG. SOMPA dalam bahasa daerah makassar " LEBBAKI KUPAKE IJUM PINTALLUNG" (PERNAHKI KUPAKE JUM TIGA KALI), dan saat itu Terdakwa kembali kaget dan malu sekali atas berita mengenai cerita tersebut, dan terakhir DG. JINNE menyampaikan kalau Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLEM telah bercerita langsung kepada dirinya dengan mengatakan dalam bahasa daerah makassar " PUNNA EROKI ABBYARA DOE SIKOLA IJUM MAE APPALA NAMPA KUPAKEI " (KALAU MAUI ITU MEMBAYAR UANG SEKOLAH JUM PERGI MINTA SAMA SAKSI BARU KUPAKAI), mengetahui cerita tersebut lalu Terdakwa tidak bisa lagi menahan rasa malu karena kehormatan dan nama baik Terdakwa serta keluarga Terdakwa telah diserang oleh Saksi BASO ALAM DG LIWA NG Bin ABD KARIM DG NGALLEM;.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi SAHALANG DG LAYU Binti M ANNU DG NGALLE karena Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE, yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Lingk Gangga Kel Tamallayng Kec Bontonompo Kab Gowa;
- Bahwa Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE didatangi rumahnya oleh Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE (adiknya Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE) sambil menangis dan bertanya apakah benar Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE (suaminya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE) pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE setelah Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE diberitahu oleh Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA;
- Bahwa kemudian saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE menemui Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA untuk menanyakan kejadian tersebut dan Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA membenarkannya dengan disaksikan dan didengar oleh Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAHRI L DG BANI kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE pernah disetubuhi oleh Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE (suaminya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE) dari penyampaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE adalah kakaknya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE;
- Bahwa Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLE (suaminya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE), sehingga Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE mersa sakit hati atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE, sehingga Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE melaporkan Terdakwa ke polisi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin hukum pidana yang tersebar dalam beberapa aturan perundang-undangan, Unsur "Barangsiapa" yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang menunjuk tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah JUNAEDAH Alias JUM Dg JINTU Binti BACO Dg TUNRU ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja me-  
rusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh  
dia melakukan suatu perbuatan adalah unsur yang ditujukan untuk m-  
erusak kehormatan atau nama baik yang pada pokoknya di dalam un-  
sur tersebut terkandung suatu kebohongan atau suatu hal yang berte-  
ntangan dengan nyatanya;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini harus terkandung niat a-  
tau maksud bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah ditujukan a-  
gar diketahui khalayak ramai atau orang lain selain yang dituduh. Sel-  
ain itu perbuatan tersebut harus pula diartikan sebagai pernyataan y-  
ang menuduh bukan perbuatan yang hanya berupa tanda-tanda bela-  
ka seperti halnya perbuatan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap  
di persidangan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi SAHALANG DG LAYU B  
inti MANNU DG NGALLE karena Terdakwa telah melakukan penghinaa-  
n terhadap Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE, yang  
dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pu-  
kul 13.00 wita di Lingkungan Gangga Kel Tamallayng Kec Bontonompo  
Kab Gowa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi S  
AHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE saat Saksi SAHALANG D  
G LAYU Binti MANNU DG NGALLE didatangi rumahnya oleh Saksi NUR  
SINAH DG NI’NI Binti M DG NGALLE (adiknya Saksi SAHALANG DG LAY  
U Binti MANNU DG NGALLE ) sambil menangis dan bertanya apakah b-  
enar Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLEM (sua-  
minya Saksi NURSINAH DG NI’NI Binti M DG NGALLE) pernah melakuk-  
an hubungan badan dengan Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU  
DG NGALLE setelah Saksi NURSINAH DG NI’NI Binti M DG NGALLE dib-  
eritahu oleh Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA’GADING DG JOA;

Menimbang, bahwa kemudian aksi SAHALANG DG LAYU Binti M  
ANNU DG NGALLE menemui Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA’GA  
DING DG JOA untuk menanyakan kejadian tersebut dan Saksi KASMA  
WATI DG NGIMI Binti MA’GADING DG JOA membenarkannya dengan di-  
saksikan dan didengar oleh Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti  
SYAHRIL DG BANI kalau Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG N  
GALLE pernah disetubuhi oleh Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM DG NGALLEM (suaminya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE) dari penyampaiananya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLEM (suaminya Saksi NURSINAH DG NI'NI Binti M DG NGALLE), sehingga Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE mersa sakit hati atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penghinaan terhadap Saksi SAHALANG DG LAYU Binti MANNU DG NGALLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keseluruhannya menunjuk bahwa Terdakwa telah menyampaikan tuduhan bahwa Saksi SAHALANG DG LAYU telah melakukan hubungan badan dengan Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLEM, yang mana tuduhan tersebut tidaklah pernah dibuktikan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan merusak kehormatan atau nama baik seseorang, penghinaan dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sebagaimana keterangan Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA dengan disaksikan dan didengar oleh Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAHRIL DG BANI yang mana perbuatan tersebut yang diceritakan kepada para saksi itu jelas-jelas dilakukan dengan maksud tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di kualifikasi "penghinaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu,” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan membebaskan saya dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yaitu terdapat perbuatan Terdakwa yang telah menyampaikan tuduhan bahwa Saksi SAHALANG DG LAYU telah melakukan hubungan badan dengan Saksi BASO ALAM DG LIWANG Bin ABD KARIM DG NGALLEM, yang mana tuduhan tersebut tidaklah pernah dibuktikan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hal ini bersesuaian dengan bukti dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi KASMAWATI DG NGIMI Binti MA'GADING DG JOA dengan disaksikan dan didengar oleh Saksi DWI PUTRI KIRANA Alias PUPUT Binti SYAHRIL DG BANI yang mana perbuatan tersebut yang diceritakan kepada para saksi itu jelas-jelas dilakukan dengan maksud tersiarnya tuduhan itu, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut tidak meniadakan perbuatan Terdakwa yang mana di dalam pembelaan tersebut Terdakwa juga menyatakan hal yang sama sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak pula menjadi suatu alasan pemaaf dan/atau

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana untuk Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sudah seharusnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SAHALANG DG LAYU Bint i MANNU DG NGALLE merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Sgm



1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDAH Alias JUM Dg JINTU Binti BACO Dg TUNRU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, YENNY W.,P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BENYAMIN, S.H., dan RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M UH. RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

BENYAMIN, S.H.

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

YENNY W.,P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUH. RIDWAN, S.H.